



BUPATI KLATEN
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI KLATEN
NOMOR 73 TAHUN 2019
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN
NOMOR 21 TAHUN 2018 TENTANG BANTUAN HUKUM
BAGI MASYARAKAT MISKIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KLATEN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 21 Tahun 2018 tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin serta untuk kelancaran ketertiban administrasi dalam pelaksanaan Peraturan Daerah tersebut maka perlu adanya Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 21 Tahun 2018 tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5421);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten

Klaten Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 138);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 21 Tahun 2018 tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2018 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 138);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN NOMOR 21 TAHUN 2018 TENTANG BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Klaten.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Klaten.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Sekretariat adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten.
6. Unit kerja yang membidangi hukum adalah satuan organisasi yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang hukum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten.
7. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.
8. Penerima Bantuan Hukum adalah masyarakat miskin yang menghadapi permasalahan hukum dan berdomisili di Daerah.
9. Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum yang telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

10. Perkara adalah masalah hukum yang perlu diselesaikan.
11. Litigasi adalah proses penanganan Perkara hukum yang dilakukan melalui jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
12. Nonlitigasi adalah proses penanganan Perkara hukum yang dilakukan di luar jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
13. Verifikasi adalah pemeriksaan atas kebenaran laporan, pernyataan dan dokumen yang diserahkan oleh Pemberi Bantuan Hukum.
14. Akreditasi adalah pengakuan terhadap Pemberi Bantuan Hukum yang diberikan oleh Panitia Verifikasi dan Akreditasi setelah dinilai bahwa Pemberi Bantuan Hukum tersebut layak untuk memberikan Bantuan Hukum.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klaten.
16. Masyarakat miskin adalah orang perseorangan atau sekelompok orang yang kondisi sosial ekonominya dikategorikan miskin yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Miskin atau berkas formal pendukung lain yang membuktikan kategori miskin.
17. Surat Kuasa adalah pemberian Kuasa Khusus untuk melakukan tindakan hukum sesuai dengan Hukum Acara, dari Penerima Bantuan Hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum.
18. Hukum Acara rangkaian ketentuan yang mengikat sebagai tata cara dalam penerapan pemeriksaan perkara.
19. Advokat yaitu seorang yang berprofesi untuk dapat memberikan suatu jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan yang berdasarkan ketentuan undang-undang.
20. Kode etik advokat adalah rangkaian ketentuan yang mengatur perilaku Advokat, baik dalam interaksi sesama Advokat, mengatur perilaku dalam hal beracara di pengadilan maupun di luar pengadilan.
21. Organisasi profesi advokat adalah sebuah wadah profesi advokat yang didirikan dengan tujuan meningkatkan kualitas profesi advokat.

Pasal 2

Bantuan Hukum dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. keadilan;
- b. persamaan kedudukan di dalam hukum;
- c. perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia;

- d. keterbukaan;
- e. efisiensi;
- f. efektivitas; dan
- g. akuntabilitas.

Pasal 3

Penyelenggaraan Bantuan Hukum bertujuan untuk:

- a. menjamin dan memenuhi hak bagi Penerima Bantuan Hukum untuk mendapatkan akses keadilan;
- b. mewujudkan hak konstitusional warga negara sesuai prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum;
- c. terpenuhi perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia;
- d. menjamin kepastian penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan secara merata di Daerah; dan
- e. mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan.

BAB II

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Bantuan Hukum untuk membantu penyelesaian perkara yang dihadapi Penerima Bantuan Hukum.
- (2) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi masalah hukum perdata atau hukum pidana.
- (3) Dalam penyelenggaraan Bantuan Hukum, Bupati menjalin kerja sama dengan Pemberi Bantuan Hukum yang memenuhi persyaratan untuk melaksanakan Bantuan Hukum.
- (4) Pelaksanaan Bantuan Hukum hanya dapat dilakukan oleh Pemberi Bantuan hukum yang telah terakreditasi oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- (5) Persyaratan Pemberi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
 - a. lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. terakreditasi;

- c. memiliki kantor atau sekretariat yang tetap;
- d. memiliki pengurus; dan
- e. memiliki program Bantuan Hukum bagi masyarakat miskin.

Pasal 5

Pemberi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4), harus mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi hukum dengan melampirkan:

- a. fotokopi akreditasi;
- b. fotokopi akta pendirian Lembaga Bantuan Hukum atau organisasi kemasyarakatan;
- c. fotokopi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;
- d. fotokopi susunan kepengurusan Lembaga Bantuan Hukum atau organisasi kemasyarakatan;
- e. fotokopi izin beracara dan fotokopi berita acara sumpah sebagai advokat;
- f. fotokopi surat penunjukkan sebagai advokat pada Lembaga Bantuan Hukum atau organisasi kemasyarakatan dimaksud;
- g. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak bagi Lembaga Bantuan Hukum atau organisasi kemasyarakatan dimaksud;
- h. fotokopi rekening tabungan atas nama Lembaga Bantuan Hukum atau organisasi kemasyarakatan dimaksud; dan
- i. fotokopi rencana program bantuan hukum.

Pasal 6

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi hukum menghimpun data pemberi Bantuan Hukum, yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5.
- (2) Setelah terpenuhinya persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menetapkan Pemberi Bantuan Hukum dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

- (1) Untuk memperoleh Bantuan Hukum calon Penerima Bantuan Hukum mengajukan permohonan secara tertulis berbahasa Indonesia kepada Pemberi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).
- (2) Penerima Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. mengajukan permohonan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia yang berisi identitas Penerima Bantuan Hukum dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan Bantuan Hukum;
 - b. melampirkan surat keterangan miskin dari Lurah/Kepala Desa dan/atau Kartu Jaminan Sosial/dokumen lain yang dipersamakan;
 - c. Foto copy Kartu Tanda Penduduk yang beralamat di Kabupaten Klaten yang masih berlaku dan sudah dilegalisir sekurang-kurangnya oleh Kepala Desa/Lurah dan Camat;
 - d. Dokumen yang berkenaan dengan perkara.
- (3) Dalam hal Penerima Bantuan Hukum tidak memiliki Surat Keterangan Miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Penerima Bantuan Hukum dapat melampirkan:
- a. Kartu Bantuan Langsung Tunai;
 - b. Kartu Keluarga Sejahtera;
 - c. Kartu Beras Miskin;
 - d. Kartu Indonesia Sehat;
 - e. Kartu Indonesia Pintar; atau
 - f. Kartu Perlindungan Sosial.

Pasal 8

- (1) Dalam hal Penerima Bantuan Hukum tidak mampu menyusun permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), Penerima Bantuan Hukum dapat mengajukan permohonan secara lisan.
- (2) Permohonan secara lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dituangkan dalam bentuk tertulis berbahasa Indonesia oleh Pemberi Bantuan Hukum, dan ditandatangani atau dicap jempol oleh calon Penerima Bantuan Hukum.

Bagian Kedua

Tata Cara Kerjasama Dengan Lembaga Bantuan Hukum

Pasal 9

- (1) Bupati dalam penyelenggaraan bantuan hukum dapat menjalin kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (2) Bupati dapat mendelegasikan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Sekretaris Daerah.

- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk tiap tingkat pemeriksaan.
- (4) Kerjasama sebagaimana dimaksud ayat (3) dapat diperpanjang berdasarkan upaya hukum pada tingkat pemeriksaan lanjut, yang dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama yang baru.

Pasal 10

Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 setidaknya mengatur:

- a. identitas para pihak
- b. maksud dan tujuan;
- c. ruang lingkup;
- d. hak dan kewajiban;
- e. besaran anggaran bantuan;
- f. jangka waktu;
- g. keadaan memaksa (*force majeure*); dan
- h. penyelesaian perselisihan.

Pasal 11

- (1) Pemberi Bantuan Hukum wajib memeriksa kelengkapan persyaratan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah menerima berkas permohonan Bantuan Hukum.
- (2) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum telah memenuhi persyaratan, Pemberi Bantuan Hukum wajib menyampaikan kesediaan atau penolakan secara tertulis atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan dinyatakan lengkap.
- (3) Dalam hal Pemberi Bantuan Hukum menyatakan kesediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemberi Bantuan Hukum memberikan Bantuan Hukum berdasarkan surat kuasa khusus dari Penerima Bantuan Hukum.
- (4) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum ditolak, pemberi bantuan hukum wajib memberikan alasan penolakan secara tertulis yang disampaikan kepada Bupati Klaten melalui Perangkat Daerah yang membidangi hukum, dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan dinyatakan lengkap.

Pasal 12

- (1) Dalam penyelenggaraan Bantuan Hukum, Pemerintah Daerah bertugas:
 - a. menyusun dan menetapkan kebijakan penyelenggaraan Bantuan Hukum;
 - b. menyusun rencana anggaran Bantuan Hukum;
 - c. mengelola anggaran Bantuan Hukum secara efektif, efisien, bertanggung jawab dan akuntabel;
 - d. melakukan verifikasi terhadap berkas Pemberi Bantuan Hukum dan berkas permohonan Bantuan Hukum; dan
 - e. menyusun laporan dan melakukan evaluasi penyelenggaraan Bantuan Hukum pada akhir tahun anggaran.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah berwenang mengawasi pelaksanaan penyelenggaraan Bantuan Hukum.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 13

Pemberi Bantuan Hukum berhak:

- a. melakukan rekrutmen terhadap advokat, dosen dan mahasiswa fakultas hukum yang memiliki kompetensi hukum acara;
- b. menerima anggaran dari Pemerintah Daerah untuk melaksanakan Bantuan Hukum, secara non tunai melalui rekening tabungan atas nama Lembaga Bantuan Hukum atau organisasi kemasyarakatan dimaksud;
- c. melakukan upaya hukum sesuai dengan Hukum Acara.
- d. Mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan; dan
- e. Menyampaikan catatan untuk keperluan evaluasi penyelenggaraan Bantuan Hukum.

Pasal 14

Pemberi Bantuan Hukum berkewajiban untuk:

- a. melaporkan kepada Bupati tentang pelaksanaan Bantuan Hukum;
- b. melaporkan setiap penggunaan anggaran yang digunakan untuk melaksanakan Bantuan Hukum;

- c. menjaga kerahasiaan data, informasi dan/atau keterangan yang diperoleh dari Penerima Bantuan Hukum berkaitan dengan perkara yang sedang ditangani, kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang; dan
- d. memberikan Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum berdasarkan hukum acara dan peraturan perundang-undangan sampai perkaranya selesai; dan
- e. mengembalikan semua dokumen dan/atau alat bukti yang digunakan untuk pembuktian tetap dalam penguasaan Penerima Bantuan Hukum.

Pasal 15

Penerima Bantuan Hukum berhak:

- a. mendapatkan layanan konsultasi dan pendampingan dari Pemberi Bantuan Hukum, hingga masalah hukumnya selesai dan/atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama Penerima Bantuan Hukum tidak mencabut Surat Kuasa;
- b. mendapatkan Bantuan Hukum sesuai dengan kode etik advokat.

Pasal 16

Penerima Bantuan Hukum wajib secara kooperatif menyampaikan alat bukti, informasi dan/atau keterangan secara benar kepada Pemberi Bantuan Hukum dan Pemerintah Daerah serta membantu kelancaran pemberian Bantuan Hukum.

BAB IV

PELAPORAN

Pelaporan oleh Pemberi Bantuan Hukum

Pasal 17

- (1) Pemberi Bantuan Hukum melaporkan pelaksanaan Bantuan Hukum kepada Bupati Klaten melalui Perangkat Daerah yang membidangi hukum, secara berkala setiap tahapan pemeriksaan persidangan.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Informasi pihak Pemberi Bantuan Hukum dan Penerima Bantuan Hukum
 - b. Jenis perkara yang ditangani;
 - c. Risalah tentang perkara yang ditangani;
 - d. Rincian penggunaan anggaran yang digunakan untuk melaksanakan Bantuan Hukum; dan

- e. Perkembangan kemajuan penanganan perkara.

BAB V

TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN HUKUM

Pemberi Bantuan Hukum

Pasal 18

- (1) Pemberian Bantuan Hukum dilakukan oleh advokat yang aktif pada Lembaga Bantuan Hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).
- (2) Dalam hal pelaksanaan pemberian bantuan hukum, advokat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. Terdaftar aktif pada Lembaga Bantuan Hukum atau organisasi kemasyarakatan sebagai Pemberi Bantuan Hukum;
 - b. Tidak sedang menjalani hukuman pemberhentian sementara waktu atas pelanggaran kode etik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari organisasi profesi advokat; dan
 - c. Tidak sedang menjalani hukuman atas pelanggaran anggaran dasar dan/atau anggaran rumah tangga yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Pemberi Bantuan Hukum.

BAB VI

TATA CARA PENYALURAN ANGGARAN BANTUAN HUKUM

DAN PENCAIRAN DANA BANTUAN HUKUM

Pasal 19

Penyaluran Dana Bantuan Hukum meliputi tahapan:

- a. pengajuan permohonan pencairan anggaran Bantuan Hukum;
- b. verifikasi permohonan; dan
- c. pencairan anggaran Bantuan Hukum.

Bagian Kesatu

Permohonan pencairan anggaran Bantuan Hukum

Pasal 20

- (1) Untuk memperoleh anggaran Bantuan Hukum, Pemberi Bantuan Hukum harus mengajukan permohonan pencairan anggaran Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c, secara tertulis

kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi hukum setelah perkara yang ditangani selesai atau telah memiliki kekuatan hukum tetap.

- (2) Pengajuan permohonan pencairan anggaran Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan:
 - a. surat permohonan secara tertulis berbahasa Indonesia dari Penerima Bantuan Hukum;
 - b. foto copy surat kuasa dari Penerima Bantuan Hukum;
 - c. foto copy Kartu Tanda Penduduk dari Penerima Bantuan Hukum, yang beralamat di Kabupaten Klaten yang masih berlaku dan sudah dilegalisir sekurang-kurangnya oleh Kepala Desa/Lurah dan Camat;
 - d. surat keterangan miskin dari Lurah/Kepala Desa dan/atau Kartu Jaminan Sosial/dokumen lain yang dipersamakan;
 - e. kepengurusan Lembaga Bantuan Hukum atau organisasi kemasyarakatan yang telah berbadan hukum, sebagai Pemberi Bantuan Hukum;
 - f. program Bantuan Hukum bagi masyarakat miskin yang merupakan bagian kegiatan dari Pemberi Bantuan Hukum;
 - g. uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan Penerima Bantuan Hukum; dan
 - h. surat pernyataan tidak menerima dana Bantuan Hukum yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi untuk perkara yang sama.

Bagian Kedua

Verifikasi Permohonan

Pasal 21

- (1) Bupati membentuk Tim Verifikasi Bantuan Hukum untuk melakukan pemeriksaan dokumen permohonan pencairan anggaran Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
 - a. Penelitian kelengkapan permohonan pencairan anggaran Bantuan Hukum;
 - b. Penelitian kebenaran usulan Bantuan Hukum bagi masyarakat miskin yang diajukan.
- (3) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara Verifikasi Bantuan Hukum selambatnya 7 (tujuh) hari kerja

sejak diterimanya permohonan pencairan anggaran Bantuan Hukum lengkap bersama lampiran yang disyaratkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.

Bagian Ketiga

Pencairan anggaran Bantuan Hukum

Pasal 22

- (1) Berita Acara Verifikasi Bantuan Hukum diterbitkan sebagai laporan dari Perangkat Daerah yang membidangi hukum kepada Bupati, dengan salinan yang disampaikan kepada Pemberi Bantuan Hukum.
- (2) Dalam hal permohonan pencairan anggaran Bantuan Hukum telah memenuhi persyaratan, Perangkat Daerah yang membidangi hukum dan Pemberi Bantuan Hukum memproses pencairan anggaran Bantuan Hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal permohonan pencairan anggaran Bantuan Hukum ditolak, Pemberi Bantuan Hukum dapat mengajukan kembali permohonan setelah melengkapi dan memperbaiki kelengkapan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.
- (4) Pencairan anggaran Bantuan Hukum hanya dilakukan secara non tunai melalui rekening tabungan atas nama Lembaga Bantuan Hukum atau organisasi kemasyarakatan sebagai Pemberi Bantuan Hukum.

BAB VII

LARANGAN DAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 23

- (1) Pemberi Bantuan Hukum dilarang:
 - a. menerima atau meminta pembayaran dari Penerima Bantuan Hukum dan/atau pihak lain yang terkait dengan perkara yang dimohonkan Bantuan Hukum; dan/atau
 - b. melakukan rekayasa pelaksanaan Bantuan Hukum.
- (2) Dalam hal Pemberi Bantuan Hukum melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah memberikan sanksi administratif berupa:
 - a. pembatalan pencairan anggaran Bantuan Hukum; dan
 - b. dilaporkan kepada Kementerian yang membidangi Hukum untuk diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
ANGGARAN

Pasal 24

- (1) Anggaran Bantuan Hukum yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Klaten.
- (2) Anggaran Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud ayat (1) berada pada alokasi anggaran Perangkat Daerah yang membidangi hukum.
- (3) Ketentuan mengenai Anggaran Bantuan Hukum diatur melalui mekanisme Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Klaten.

BAB IX
PENGAWASAN

Pasal 25

- (1) Setiap pemberian anggaran Bantuan Hukum yang diberikan Pemerintah Daerah dilakukan pengawasan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. melakukan pemantauan terhadap Pemberi Bantuan Hukum di tempat berperkara;
 - b. melakukan verifikasi terhadap proses beracara yang dilaporkan Pemberi Bantuan Hukum; dan/atau
 - c. melakukan klarifikasi terhadap dugaan penyimpangan oleh Pemberi Bantuan Hukum dalam pelaksanaan Bantuan Hukum.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Verifikasi Bantuan Hukum yang terdiri dari:
 - a. Inspektorat;
 - b. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah; dan
 - c. Perangkat Daerah yang membidangi hukum.
- (4) Pembentukan Tim Verifikasi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Klaten.

Ditetapkan di Klaten
pada tanggal 27 September 2019
BUPATI KLATEN,

Cap

Ttd

SRI MULYANI

Diundangkan di Klaten
pada tanggal 27 September 2019
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLATEN

Cap

Ttd

JAKA SAWALDI

BERITA DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2019 NOMOR 72

Mengesahkan
Salinan/Foto copy Sesuai dengan Aslinya
a.n BUPATI KLATEN
SEKRETARIS DAERAH
u.b
KEPALA BAGIAN HUKUM
Cap
ttd
Luciana Rina Damayanti, SIP, MM
Pembina Tk. I
NIP. 19710724 199003 2 001